



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN Bin SOBIRIN;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg Bandeng Rt. 003 Rw.
007 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*". Melanggar Pasal 363 Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan** Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Dusbook SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0 SM-T2952/32 (TD), Warna Silver, IMEI 359306/10/692214/7 .
 - 1 (Satu) Dusbook Handphone XIAOMI REDMI 9A, 3 GB / 32 GB, Warna Peacock Green, IMEI 1 : 860597051012601, IMEI 2 : 860597051012619.
 - 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG M20, Warna Grey.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Handphone SAMSUNG M20, Warna Grey di Counter Vincent Phone, Dengan Harga Rp. 750.000,- Tanggal 09 Januari 2023.
 - 1 (Satu) Unit Tablet SAMSUNG TAB A 8.0 SM-T2952/32 (TD), Warna Silver, IMEI 359306106922147.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Korban Perawati Binti alm. M. Nasir.

 - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Gadaai, Warna Merah Atas Nama Nasabah UGI ALI SADIKIN, Nomor Transaksi : 10645230111004, Tanggal 11 Januari 2023.
 - 1 (Satu) Lembar FC (Foto Copy) KTP An. MUHAMAD UGI ALI SADIKIN



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN pada hari Minggu tanggal 8 bulan Januari Tahun 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jl. Samadikun Gg Empang IV No.02 A Rt005/Rw002 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang melewati di sekitar rumah saksi korban yang bernama Sdri. Perawati Binti alm. M. Nasir dengan tujuan semula akan memanggil cewek panggilan namun tiba-tiba terdengar oleh terdakwa suara nada dering Handphone berbunyi kemudian terdakwa mencari sumber suara tersebut dan diketahuinya sumber suara tersebut berasal di dalam rumah korban saksi korban Sdri. Perawati Binti alm. M. Nasir. Karena dilihat oleh Terdakwa Posisi Pintu belakang milik Sdri. Perawati Binti alm. M. Nasir tidak tertutup rapat dan tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang tersimpan 4 (empat) buah handphone yang jenisnya sebagai berikut : 1 buah unit Hp merk Samsung Galaxy Tab A warna putih, 1 buah unit Hp merk Samsung Galaxy M20 Warna Biru, 1 buah unit Hp Mer Samsung A 3 warna Gold, 1 unit HP merk Redmi A warna hijau Tasca kemudian oleh terdakwa diambilnya ke 4

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dengan menggunakan tangan, setelah ke 4 (empat) handphone sudah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi keluar melewati pintu sebelumnya dan meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;

- Akibat Perbuatan MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN BIN SOBIRIN tersebut, saksi korban yang bernama Sdri. Perawati Binti alm. M. Nasir mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **Perawati Binti M. Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray yang merupakan Handphone inventaris toko istana meubel, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A.3 Warna Gold milik saksi dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi telah hilang ketika bangun tidur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 wib di Ruang TV rumah saksi di Jalan Kapten Samadikun Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
- Bahwa posisi handphone tersebut sedang di charger di ruang TV dan ada yang saksi taruh di lemari plastik;
- Bahwa pada saat kejadian saksi, suami dan anak-anak sedang tidur bersebelahan dengan ruang TV dan tidak ada mendengar suara apapun;
- Bahwa setelah kejadian saksi menduga Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dari pintu samping belakang yang pintunya lupa saksi kunci karena bagian pintu dan jendela lainnya tidak ada yang rusak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi tidak ada memasang kamera CCTV;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Farianto Ramadhan Alias Fari Bin Yudi Risdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Counter Vincent Phone di Jalan Petratean No. 57 Kel Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa ada yang menawarkan untuk menjual Handphone merk Samsung M20 warna gray dan Handphone merk Redmi 9 A warna biru, dimana terhadap kedua handphone tersebut sudah tidak ada datanya dan sudah dibersihkan dengan kondisi batangan tanpa dusbook dan charger handphonenya;
- Bahwa Terdakwa datang dan mengobrol dengan Sdr. Ria Herlina (pemilik counter Vincent Phone) selanjutnya Sdri. Ria Herlina membayar Handphone tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash / tunai dan tidak dibuatkan kwitansi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini datang ke Counter Vincent Phone untuk menjual, namun sering datang ke counter untuk menyervis Handphone;
- Bahwa Handphone yang dibeli oleh counter telah laku terjual kembali pada hari itu juga tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 16.30 yakni untuk Handphone merk samsung M20 warna Gray laku dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang membeli teman saksi bernama Nur Hidayat;
- Bahwa keuntungan counter Vincent Phone untuk jual beli ke dua Handphone tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **Robert Gustianus Lie Bin Heryani Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray yang merupakan Handphone inventaris toko istana meubel yang dipercayakan dipegang oleh istri saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A.3 Warna Gold milik istri saksi dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi telah hilang ketika bangun tidur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 wib di Ruang TV rumah saksi di Jalan Kapten Samadikun Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
- Bahwa posisi handphone tersebut sedang di charger di ruang TV dan ada yang saksi taruh di lemari plastik;
- Bahwa pada saat kejadian saksi, istri dan anak-anak sedang tidur bersebelahan dengan ruang TV dan tidak ada mendengar suara apapun;
- Bahwa setelah kejadian saksi menduga Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dari pintu samping belakang yang pintunya lupa saksi kunci karena bagian pintu dan jendela lainnya tidak ada yang rusak;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada memasang kamera CCTV;

Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi **Nur Hidayat Alias Dayat Bin Mahmud Saefudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Farianto Ramadhan Alias Fari sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang karena sesama profesi dalam jual beli Handphone second, dimana saksi adalah bagian teknisi (service) dan Saksi Farianto sebagai penjaga counter;
- Bahwa sebelumnya Saksi Farianto ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi yang isinya menawarkan Handphone Redmi 9A warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Tosca, dan mengatakan kondisi Handphone tersebut batangan dan aman;

- Bahwa selanjutnya saksi Farianto mendatangi counter milik saksi dan terjadi transaksi jual beli Handphone dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada nota hanya sistem saling percaya saja;
- Bahwa saksi membeli Handphone dari saksi Farianto tidak dilengkapi dengan dusbook dan charger maupun acecoris lainnya;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan kondisinya dalam keadaan sudah bersih, sudah direset menjadi pengaturan pabrik;
- Bahwa setelah membeli, handphone tersebut kembali saksi jual dengan konsumen yang saksi tidak kenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jual beli Handphone tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Handphone tipe Redmi 9A harga secondnya masih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5) Saksi **Andre Barkah Bin Subagio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pusat Gadai Indonesia cabang Cirebon Siliwangi sejak 22 Nopember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa datang ke kantor Pusat Gadai Indonesia cabang Cirebon Siliwangi untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A 8.0 SM-T295 2 /32 warna Silver;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang akan digadai tersebut adalah barang milik Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengakses dan mengetahui passwordnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai taksir 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A 8.0 SM-T295 2 /32 warna Silver tersebut sesuai system adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai pinjaman yang Terdakwa terima sesuai dengan Surat Bukti Gadai adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun dipotong jasa 10% Rp 60.000,00 dan administrasi Rp10.000,00 sehingga uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah senilai Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan Terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A 8.0 SM-T295 2 /32 warna Silver serta tablet tersebut sudah dilengkapi softcase (casing belakang) warna hijau;
- Bahwa sesuai dengan SOP Kantor Pusat Gadai Indonesia bisa menerima barang berupa tablet ada dusbook ataupun tanpa dusbook karena kami berlaku baik sangka kepada Nasabah;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A 8.0 SM-T295 2 /32 warna Silver sudah diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib di rumah jalan Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 02 A Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil berjumlah 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang lewat disekitar rumah Saksi Perawati dan saksi Robert kemudian Terdakwa mendengar suara nada dering Handphone berbunyi kemudian Terdakwa mencari sumber suara tersebut dan ternyata dari dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa lihat posisi pintu belakang rumah tidak tertutup rapat dan tidak terkunci yang kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ruangan yang tersimpannya 3 buah Handphone kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat bantu lain atau alat bantu apapun karena Terdakwa masuk kedalam rumah untuk kemudian mengambil barang berupa Handphone yang ada di dalam rumah tersebut tidak dengan cara merusak pintu rumah karena pada saat itu pintu rumah belakang tidak terkunci dan dalam keadaan pintu sudah sedikit terbuka (tidak tertutup rapat) sehingga tinggal terdakwa dorong saja;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) buah handphone posisinya sedang di charger dilantai dan 1 (satu) buah handphone tersimpan diatas meja kecil yang ada didalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi berjalan kaki ke PGC untuk mematikan Handphone tersebut;
- Bahwa setelah mematikan 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya ke 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa simpan disaku celana pendek yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa tidur di Pos Polisi PGC dan pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa membuang celana pendek tersebut digot yang ada di Superindo Jln. Siliwangi Kota Cirebon) sementara Terdakwa menggunakan celana kolor;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa jual kepada orang lain masing – masing sebagai berikut : 2 (dua) buah handphone masing – masing merk samsung galaxy M20 dan Readmi 9A Terdakwa jual ke Counter Handphone Vincent Phone yang beralamat di Jln. Petratean Kota Cirebon dimana diterima oleh sdr, FAKRI dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Pusat Gadai yang beralamat di Jln. Siliwangi Kota Cirebon (depan PGC) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi perawati dan Saksi Robert;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah dusbook Samsung Galaxy Tab 8.0 SM-T2952/32 (TD), warna silver, Imei 359306/10/692214/7;
2. 1 (satu) dusbook handphone Xiami Redmi 9A, 3 GB / 32 GB warna Peacock Green, Imei 1 860597051012601, Imei 2 860597051012619;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna Grey;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Samsung M20, warna grey di Counter Vincent Phone, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) garansi 1 minggu tanggal 9 Januari 2023;
5. 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A. 8.0 SM-T2952/32 (TD) warna silver, Imei 359306106922147;
6. 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama Nasabah Ugi Ali Sadikin Nomor Transaksi 10645230111004 tanggal 11 Januari 2023;
7. 1 (satu) lembar FC (foto copy) KTP An. Muhamad Ugi Ali Sadikin;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 17/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 26 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone di rumah saksi Perawati dan Saksi Robert pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib di rumah jalan Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 02 A Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil berjumlah 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang lewat di sekitar rumah Saksi Perawati dan saksi Robert kemudian Terdakwa mendengar suara nada dering Handphone berbunyi kemudian Terdakwa mencari sumber suara tersebut dan ternyata dari dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa lihat posisi pintu belakang rumah tidak tertutup rapat dan tidak terkunci yang kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam ruangan yang tersimpannya 3 buah Handphone kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat bantu lain atau alat bantu apapun karena Terdakwa masuk kedalam rumah untuk kemudian mengambil barang berupa Handphone yang ada di dalam rumah tersebut tidak dengan cara merusak pintu rumah karena pada saat itu pintu rumah belakang tidak terkunci dan dalam keadaan pintu sudah sedikit terbuka (tidak tertutup rapat) sehingga tinggal terdakwa dorong saja;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) buah handphone posisinya sedang di charger dilantai dan 1 (satu) buah handphone tersimpan diatas meja kecil yang ada didalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi berjalan kaki ke PGC untuk mematikan Handphone tersebut;
- Bahwa setelah mematikan 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya ke 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa simpan disaku celana pendek yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa tidur di Pos Polisi PGC dan pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa membuang celana pendek tersebut digot yang ada di Superindo Jln. Siliwangi Kota Cirebon) sementara Terdakwa menggunakan celana kolor;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa jual kepada orang lain masing – masing sebagai berikut : 2 (dua) buah handphone masing – masing merk samsung galaxy M20 dan Readmi 9A Terdakwa jual ke Counter Handphone Vincent Phone yang beralamat di Jln. Petratean Kota

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dimana diterima oleh sdr, FAKRI dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Pusat Gadai yang beralamat di Jln. Siliwangi Kota Cirebon (depan PGC) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi perawanti dan Saksi Robert;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Terdakwa **Muhammad Ugi Ali Sadikin Bin Sobirin** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-I-18/Cireb/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.1 barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone di rumah saksi Perawati dan Saksi Robert pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib di rumah jalan Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 02 A Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Handphone yang Terdakwa ambil berjumlah 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang melewati di sekitar rumah Saksi Perawati dan saksi Robert kemudian Terdakwa mendengar suara nada dering Handphone berbunyi. Mendengar suara tersebut selanjutnya Terdakwa mencari asal sumber suara dan ternyata berasal dari dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat posisi pintu belakang rumah tersebut tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, yang kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam ruangan dan melihat serta mengambil 3 buah Handphone yang posisinya pada saat itu 2 (dua) buah handphone sedang di charger dilantai dan 1 (satu) buah handphone tersimpan diatas meja kecil;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi berjalan kaki ke PGC untuk mematikan Handphone tersebut dan setelah mematikan 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya ke 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa simpan disaku celana pendek yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa tidur di Pos Polisi PGC dan pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek tersebut digot yang ada di Superindo Jln. Siliwangi Kota Cirebon) sementara Terdakwa menggunakan celana kolor;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain masing – masing sebagai berikut : 2 (dua) buah Handphone masing – masing merk samsung galaxy M20 dan Readmi 9A Terdakwa jual ke Counter Handphone Vincent Phone yang beralamat di Jln. Petrataan Kota Cirebon dimana diterima oleh saksi Farianto dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab A Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Pusat Gadai yang beralamat di Jln. Siliwangi Kota Cirebon (depan PGC) dengan harga gadai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total atas penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi perawanti dan Saksi Robert;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang di katakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa sebagaimana telah terbukti dan terpenuhi pada unsur ke dua tersebut diatas, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy TAB A Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 Warna Gray dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A Warna Hijau Tosca di rumah saksi Perawati dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Robert pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib di rumah jalan Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 02 A Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Perawati dan Saksi Robert menerangkan bahwa para saksi mengetahui Handphone miliknya telah hilang ketika bangun tidur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 wib dan melihat 2 (dua) Handphone yang sedang di charger dan 1 (satu) Handphone yang disimpan di atas lemari plastik sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Perawati dan Saksi Robert memeriksa sekeliling rumah baik pintu maupun jendela tidak ada yang rusak namun pintu bagian belakang lupa dikunci oleh Saksi Robert;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat bantu karena Terdakwa masuk kedalam rumah tidak dengan cara merusak pintu rumah maupun jendela dan masuk melalui pintu rumah belakang yang saat itu tidak terkunci (tidak tertutup rapat) sehingga tinggal Terdakwa dorong saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik rumah yakni saksi Perawati dan Saksi Robert untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ad.3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook Samsung Galaxy Tab 8.0 SM-T2952/32 (TD), warna silver, Imei 35930610/692214/7, 1 (satu) dusbook handphone Xiami Redmi 9A, 3 GB / 32 GB warna Peacock Green, Imei 1 860597051012601, Imei 2 860597051012619, 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna Grey, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Samsung M20, warna grey di Counter Vincent Phone, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) garansi 1 minggu tanggal 9 Januari 2023 dan 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A. 8.0 SM-T2952/32 (TD) warna silver, Imei 359306106922147 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Perawati Binti M. Nasir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama Nasabah Ugi Ali Sadikin Nomor Transaksi 10645230111004 tanggal 11 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar FC (foto copy) KTP An. Muhamad Ugi Ali Sadikin adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD UGI ALI SADIKIN Bin SOBIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dusbook Samsung Galaxy Tab 8.0 SM-T2952/32 (TD), warna silver, Imei 359306/10/692214/7;
 2. 1 (satu) dusbook handphone Xiaomi Redmi 9A, 3 GB / 32 GB warna Peacock Green, Imei 1 860597051012601, Imei 2 860597051012619;
 3. 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna Grey;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Samsung M20, warna grey di Counter Vincent Phone, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) garansi 1 minggu tanggal 9 Januari 2023;
 5. 1 (satu) unit tablet Samsung Tab A. 8.0 SM-T2952/32 (TD) warna silver, Imei 359306106922147Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Perawati Binti M. Nasir;
 6. 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama Nasabah Ugi Ali Sadikin Nomor Transaksi 10645230111004 tanggal 11 Januari 2023;
 7. 1 (satu) lembar FC (foto copy) KTP An. Muhamad Ugi Ali Sadikin;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.